

**PENERAPAN PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN SPT  
MASA PPh PASAL 23 PADA PERUSAHAAN PT. MANUNGAL  
INDOWOOD INVESTINDO PROBOLINGGO  
ARTIKEL ILMIAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian

Program Pendidikan Diploma 3

Program Studi Akuntansi



DISUSUN OLEH:

**PANCA LARASATI**

NIM. 2017410030

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS SURABAYA**

**2020**

## PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Panca Larasati  
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 18 oktober 1998  
N.I.M : 2017410030  
Program Studi : Akuntansi  
Program Pendidikan : Diploma 3  
Judul : **Penerapan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan  
SPT Masa PPh Pasal 23 pada Perusahaan PT  
Manunggal Indowood Investindo Probolinggo**

**Disetujui dan diterima baik oleh :**

Dosen Pembimbing,

Tanggal :

**(Dr.Kautsar Riza Salman,SE.,MSA.,Ak)**

**NIDN: 0726117702**

Ketua Program Studi Diploma 3

Tanggal :

**(Dr.Kautsar Riza Salman,SE.,MSA.,Ak)**

**NIDN: 0726117702**

**PENERAPAN PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN  
SPT MASA PPh PASAL 23 PADA PERUSAHAAN  
PT. MANUNGGALENDOWOOD INVESTINDO  
PROBOLINGGO**

**Panca Larasati**

2017410030

STIE Perbanas Surabaya

[larasati22647@gmail.com](mailto:larasati22647@gmail.com)

**ABSTRACT**

*Article 23 incomw tax is income tax whithheld from income received or obtained by domestic tax payers and permanent establishments originating from capital, service delivery, or organizing activities other than those with income tax article 21, which are paid or owed by government agencies or domestic tax subject. The organizer of the activity, permanent establishment or representative of other foreign companies. The purpose of this study was to determine the application of cutting, Depositing and Reporting of income Tax Return Article 23 for EMKL services performed by PT MII. Data obtained by interview and documentation methods. Based on the result of data analysis, it was concluded that for the application of deduction, deposits and reporting of the Income Tax Article 23 tax return for EMKL services have not fully complied with tax legislation.*

*Keyword : Application of withholding, depositing and reporting Article 23 of Income Tax Return on EMKL services*

**PENDAHULUAN**

Negara Indonesia merupakan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang selalu menjunjung tinggi kewajiban dan hak setiap warga negaranya. Pajak merupakan salah satu wujud peran serta warga negara yang merupakan sarana serta dalam pembiayaan pembangunan negara dan membantu perekonomian negara. Perpajakan slalu menjadi penghasil penting bagi negara, karena sebagian besar pendapatan negara berasal dari pajak.

Perpajakan dapat digunakan sebagai sumber pendapatan nasional, dan perpajakan perlu terus ditingkatkan agar pembangunan nasional dapat

didasarkan pada prinsip kemerdekaan. Penting untuk meningkatkan kesadaran setiap wajib pajak (WP) dibidang pajak, karena pada kenyataannya masih banyak wajib pajak yang tidak memahami kewajiban pajaknya.

Pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut pada hakikatnya adalah pembayaran yang dilakukan secara dimuka. Jumlah pajak yang dipotong atau dipungut ini nantinya akan menjadi pengurang pajak atau kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak. Pemungutan secara umum berarti pihak yang dipungut membayar pajak diluar dasar pemungutan pajak, misalnya PPN dan PPh pasal 22. Sedangkan pemotongan dapat diartikan sebagai pihak yang dipotong membayar

pajak dengan cara dipotong dari dasar pemotongan pajak. Untuk meningkatkan pendapatan, indoseia telah mengadopsi tiga sistem pengumpulan pajak, yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment*, dan *With Holding Tax System*.

Sistem perpajakan dari *Official Assessment System* adalah sistem perpajakan yang memberdayakan pemerintah untuk menentukan jumlah pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak. *Self Assessment* adalah sistem pengumpulan yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, menyimpan dan melaporkan sendiri untuk menghitung, menyimpan dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. *With Holding Tax System* merupakan sistem pemungutan pajak yang diterapkan oleh pihak-pihak tertentu yang ditunjuk oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Pihak yang ditunjuk berkewajiban untuk menghitung, menagih, mengurangi, menyimpan dan melaporkan pajak pemotongan sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan.

Salah satu pajak yang menggunakan *Withholding Tax* adalah Pajak Penghasilan pasal 23 yaitu Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang berasal dari modal, penyerahan jasa atas penyelenggara kegiatan lain yang selain dipotong oleh PPh 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, subyek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan hal yang penting sama dengan pajak lainnya. Dalam penjelasan latar belakang permasalahan di atas

maka penulis mengambil analisa di PT Manunggal Indowood Investindo (MII) yang ada di Kota Probolinggo. PT MII merupakan salah satu anak perusahaan yang dimiliki oleh VQ Group yang merupakan produsen dan pengekspor kayu lapis, yang berkualitas tinggi dan telah berdiri pada tahun 2016 di Kota Probolinggo. Selain kualitas dan produk yang dibuat secara khusus perusahaan ini juga memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumennya. Meskipun menjadi pemain baru di industri ini, namun hasil ekspornya telah beredar ke Asia dan Amerika sehingga akan menuju memasuki Eropa. Sedangkan VQ Group merupakan suatu perusahaan holding yang memiliki beberapa macam bidang usaha dan masing-masing bidang tersebut terdiri dari beberapa divisi. Mulai dari produsen *plywood*, distributor pupuk, ekspedisi, kontraktor, *furniture*, *food and beverage*, percetakan, *garment*, manajemen artis, jasa bantuan hukum, *lion parcel*, hingga kini menambah ke industri jasa aplikasi digital.

PT MII sebagai pemotong Pajak Penghasilan pasal 23 wajib melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan atas Jasa Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL). EMKL merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang logistik yang memiliki ijin legalitas dari pemerintah untuk melakukan layanan pengiriman barang besar dan berat dengan menggunakan kapal laut, atau yang biasa disebut dengan Cargo Laut.

PT. MII yang sebagai pemotong pajak penghasilan pasal 23 wajib melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan atas penghasilan yang diterima yang berasal dari penyelenggaraan jasa per bulannya yaitu setiap tanggal 10 bulan takwim berikutnya dan selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir. Berdasarkan keterangan dari pihak

perusahaan dalam menerapkan perhitungan PPh pasal 23 di PT. MII belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008. Hal ini dikarenakan terdapat suatu permasalahan pada bagian Administrasi. Ketika bagian Administrasi menerima invoice dari supplier yang seharusnya di potong PPh pasal 23, namun hal tersebut tidak diserahkan ke bagian pajak akan tetapi diserahkan ke bagian *Finance* namun pihak *Finance* belum tentu mengetahui apakah invoice tersebut harus dipotong PPh pasal 23 sehingga dibayarkan penuh.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yaitu sebagai berikut: (1) Bagaimana PT. Manunggal Indowood Investindo menerapkan pemotongan PPh Pasal 23? (2) Bagaimana PT. Manunggal Indowood Investindo menerapkan penyeteroran PPh Pasal 23? (3) Bagaimana PT. Manunggal Indowood Investindo menerapkan pelaporan PPh Pasal 23? (4) Apakah pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan SPT Masa yang sudah diterapkan oleh PT. Manunggal Indowood Investindo telah sesuai dengan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Perajakan?

Tujuan dari penelitian adalah Untuk mengetahui apakah penerapan pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan yang sudah dilakukan oleh PT. Manunggal Indowood Investindo telah sesuai dengan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Perajakan?

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan sebagai informasi, masukan, atau pertimbangan dalam menerapkan pelaporan pemotongan, penyeteroran dan pelaporan SPT Masa PPh pasal 23 sebagaimana mestinya, bagi pembaca lainnya dapat dijadikan sebagai bahan

bacaan sehingga menambah pengetahuan tentang bagaimana menerapkan pemotongan, penyerahan, dan pelaporan SPT Masa PPh pasal 23 berdasarkan Perundang-Undangan Perpajakan yang secara benar, bagi penulis Dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis mengenai berbagai masalah yang nantinya akan dihadapi dalam dunia kerja khususnya pada bidang perpajakan dan bagi STIE Perbanas Surabaya Untuk dijadikan sebagai tambahan bahan pembacaan atau dapat dijadikan sebagai koleksi pada perpustakaan yang nantinya akan menjadi referensi mahasiswa yang akan menempuh Tugas Akhir khususnya pada perpajakan.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Definisi Pajak Penghasilan Pasal 23**

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang No 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan disebut wajib pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau juga dapat dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Pajak Penghasilan pasal 23 merupakan Pajak Penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau di peroleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau Subjek Pajak dalam negeri. penyelenggara kegiatan, bentuk

usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya (Waluyo, 2017)

### **Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 23**

Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah (1) Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 tanggal 25 September 2008 Tentang Perubahan Keempat Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2015 tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 Ayat (1) Huruf C angka 2 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 244/PMK.03/2008

### **Objek Pajak Penghasilan Pasal 23**

Penghasilan tersebut dibawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan. (Anastasia & Setiawati, 2010). (1) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi

(2) ungu termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian hutang. (3) Royalty atau imbalan atas penggunaan hak. (4)

Hadiah penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan oleh penyelenggara kegiatan.

### **Bukan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23**

Penghasilan yang dibebaskan dari pemotongan pajak adalah sebagai berikut: (1) Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada Bank. (2) Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. (3) Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, BUMN/BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat: (a) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan. (b) Bagi perseroan terbatas, BUMN/BMUD, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif diluar kepemilikan saham tersebut. (4) Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa danaselama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian ijin usaha (dihapus). (5) Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi. (6) Sisa Hasil Usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Bunga simpanan anggota koperasi yang tidak melebihi jumlah Rp. 240.000.00 setiap bulan (dihapus) (Anastasia & Setiawati, 2010).

### **Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23**

Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 (pemberi penghasilan) adalah sebagai berikut (Waluyo, 2017); (1) Badan

pemerintah. (2) Wajib Pajak dalam negeri. (3) Penyelenggaraan kegiatan. (4) Bentuk Usaha Tetap (BUT). (5) Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

### **Penerima Penghasilan Yang Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23**

Berikut ini yang merupakan penerima penghasilan uang dipotong PPh Pasal 23 adalah sebagai berikut; (1) Wajib pajak dalam negeri. Subjek pajak orang pribadi dalam negeri menjadi Wajib Pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi penghasilan Tidak Kena Pajak. Subjek pajak badan dalam negeri menjadi Wajib Pajak sejak saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Subjek pajak dalam negeri terdiri atas: (a) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan memiliki niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. (b) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintahan. (2) Bentuk Usaha Tetap (BUT). Bentuk Usaha Tetap (BUT) merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya disamakan dengan subjek pajak badan. Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia

### **Tarif dan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23**

Tarif dan objek Pajak Penghasilan Pasal 23 dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga)

yaitu sebagai berikut; (1) Dipotong dari penghasilan bruto sebesar 15% atas: (a) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian hasil usaha koperasi, kecuali dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% dan bersifat final. (b) Bunga, termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian hutang. (c) Royalti. (d) Hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 (2) Dipotong dari perkiraan penghasilan bruto sebesar 2% atas: (a) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta (misalnya, sewa mobil, sewa kantor, sewa rumah dan sewa gudang) yang telah dikenai Pajak Penghasilan. (b) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan (kecuali konsultansi konstruksi), dan jasa lain selain jasa yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21. (3) Dalam hal wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan seperti pada butir 1 dan butir 2 tidak memiliki NPWP, besarnya tarif pemotongan yaitu menjadi lebih tinggi 100% dibanding tarif sebagaimana ditetapkan pada butir 1 dan butir 2.

Sistem informasi akuntansi terdiri dari lima komponen yang saling terkait membentuk satu kesatuan yang utuh. Kelima komponen tersebut berinteraksi untuk memenuhi tujuan atau fungsi dalam organisasi. Komponen tersebut terdiri dari orang-orang yang mengoperasikan sistem tersebut, prosedur-prosedur secara manual maupun yang terotomatisasi, data

tentang proses-proses bisnis organisasi, software yang dipakai untuk memproses data organisasi, dan infrastruktur teknologi informasi seperti komputer (Romney & Steinbart, 2018:37).

Siklus penjualan merupakan satu rangkaian kegiatan penjualan yang terjadi secara berulang-ulang dan diikuti proses perekaman data dan informasi bisnis. Siklus penjualan sifatnya yang berputar dan berulang, diawali dari penerimaan order dan diakhiri dengan penerimaan tagihan, kembali lagi dengan aktivitas penerimaan order dan diakhiri dengan penerimaan tagihan, demikian seterusnya aktivitas berlangsung secara berulang-ulang. Keseluruhan aktivitas dalam siklus penjualan dapat dibagi lagi ke dalam dua sub aktivitas atau dua sub prosedur, yaitu sub aktivitas (prosedur) penerimaan dan pemenuhan pesanan serta sub aktivitas penagihan piutang dan penerimaan kas (Ardana & Lukman, 2016:127).

Fungsi-fungsi yang terkait dalam siklus penjualan adalah fungsi penjualan, fungsi gudang, fungsi ekspedisi, fungsi keuangan, dan fungsi akuntansi. Kelima fungsi tersebut memiliki tugas masing-masing yang saling berkaitan. Dalam siklus penjualan, kontak pertama pelanggan adalah dengan fungsi penjualan. Fungsi penjualan mempunyai tugas utama antara lain memberikan informasi tentang produk kepada konsumen, menerima order pembelian dari konsumen, dan berkoordinasi dengan fungsi akuntansi, fungsi gudang, fungsi ekspedisi terkait penjualan. Fungsi gudang dalam kaitannya dengan siklus penjualan mempunyai tugas utama, antara lain yaitu memberikan informasi tentang status barang kepada fungsi penjualan, menyiapkan dan mengemas barang yang dipesan, dan menyiapkan nota barang keluar. Fungsi ekspedisi juga memiliki tugas utama dalam siklus penjualan yaitu menerima

barang dari gudang, menyiapkan dokumen pengiriman barang, mengirimkan barang dan meminta tanda tangan pelanggan sebagai berita acara serah terima barang. Fungsi utama keuangan dalam kaitannya dengan siklus penjualan, antara lain memberikan informasi tentang kebijakan kredit, melakukan proses penagihan piutang, dan menerima pembayaran piutang dari konsumen. Fungsi utama akuntansi dalam siklus penjualan, antara lain memeriksa kelengkapan dokumen penjualan, mencatat faktur penjualan dan mencatat penerimaan piutang (Ardana & Lukman, 2016:128–30).

Dalam sistem informasi akuntansi berbasis manual, media perekaman data transaksi dalam bentuk media kertas seperti formulir masih sangat dominan. Sedangkan pada era globalisasi saat ini, sistem informasi akuntansi tidak dapat dipisahkan lagi dari teknologi informasi khususnya komputer dan media lain yang digunakan untuk merekam data transaksi. Komponen input sistem informasi akuntansi pada siklus penjualan terdiri dari faktur penjualan (*invoice*), nota kredit, *purchase order*, *sales order*, kwitansi, bukti penerimaan kas, dan bukti keluar barang (Ardana & Lukman 2016:131).

## **METODE PENELITIAN**

Rancangan penelitian dapat diartikan sebagai suatu kerangka atau sketsa yang telah didesain oleh peneliti sebagai rencana penelitian untuk mendapatkan persetujuan melakukan penelitian. Rancangan penelitian merupakan suatu metode sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, agar penelitian dapat mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah (Sidiq, 2018).

Penelitian ini dilaksanakan di kantor pusat perusahaan PT Manunggal

Indowood Investindo yang berlokasi di Gedung Bumi Mandiri Tower II Lt. 12 : Jl. Panglima Sudirman Kav. 66-68 Surabaya. Berdasarkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian Tugas Akhir tentang penerapan pemotongan, penyeteran dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23, maka peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif merupakan salah satu jenis dari penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami kondisi suatu konteks dengan mengarahkan pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi dalam suatu konteks yang alami atau natural, tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan studi saat penelitian berlangsung.

Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya yang penting seperti mengajukan pertanyaan, mengumpulkan data yang spesifik dari para informan atau partisipan. Dengan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif ini akan menjawab pertanyaan yang sebelumnya telah dikemukakan pada rumusan masalah yang telah dibuat.

Penelitian ini dibatasi untuk memperoleh fokus pembahasan dan penelitian yang dilakukan. Batasan dalam menyelesaikan penelitian ini mencakup penerapan pemotongan, penyeteran dan pelaporan SPT Masa PPh pasal 23 pada PT Manunggal Indowood Investindo atas jasa EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut).

Data merupakan sekumpulan keterangan yang berupa simbol, angka, atau kata-kata yang didapatkan melalui proses pengamatan atau pencarian sumber-sumber tertentu. Dalam penulisan tugas akhir ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder.

(a) Data Primer, Data primer merupakan data yang diperoleh dari suatu pengamatan yang dilakukan secara langsung dan wawancara dengan pihak yang berkaitan. Data primer meliputi data yang di dapat pada hasil Magang serta melakukan wawancara kepada pihak perusahaan yang bersangkutan mengenai PPh Pasal 23. (b) Data Sekunder, Data sekunder merupakan suatu data yang mendukung data primer yang berupa dokumentasi yang berhubungan dengan struktur organisasi serta dokumen SPT Masa PPh Pasal 23. (c) Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan untuk menyusun penelitian ini meliputi (1) Metode Observasi , Metode Observasi merupakan suatu metode penelitian yang digunakan untuk mengukur tindakan dan proses individu dalam sebuah peristiwa yang diamati. Metode ini sangat akurat dalam mengumpulkan data. (2) Metode Wawancara, Metode Wawancara adalah metode pengumpulan data dan informasi melalui proses tanya jawab yang secara langsung dengan pegawai bagian *Accounting and Tax Manager*. Berikut daftar pertanyaan wawancara (3) Metode dokumentasi

Metode Dokumentasi merupakan suatu pengumpulan data dan informasi yang mempelajari catatan-catatan serta dokumen yang berhubungan dengan PPh Pasal 23.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Subjek Penelitian**

VQ Group merupakan suatu perusahaan holding yang memiliki banyak anak perusahaan. Nama VQ Group diambil dari nama pemilik perusahaan yaitu Bapak Viki Yossida. Awal perjalanan Bapak Viki Yossida dimulai sejak 16 tahun yang lalu dan

membangun bisnisnya dari nol. Bapak Viki bersama istrinya pernah membuka lapak dipinggir jalan berjualan sandal, daster dan aksesoris wanita. Bapak Viki pernah merasakan bagaimana menjual produk secara *door to door*. Bapak Viki merasakan kerasnya persaingan dalam dunia usaha. Namun kini semua hasil kerja kerasnya telah membuahkan hasil, beliau telah bermetamorfosis menjadi seorang pengusaha tangguh dengan 17 unit bisnis. Usaha yang dibangunnya sejak 16 tahun yang lalu telah berkembang besar.

Sejak pertama kali didirikan pada tahun 2015, VQ Group mengalami lompatan yang luar biasa saat ini telah berdiri 17 unit usaha hanya dalam kurun waktu 5 tahun. Jumlah tersebut belum termasuk setiap cabang dari masing-masing unit bisnisnya. Group usaha yang dibangunnya dengan nama VQ Group membawahi banyak kategori bidang usaha dari hulu hingga ke hilir. Mulai dari produsen *Plywood*, distributor pupuk, ekspedisi, kontraktor, *Furniture*, *Food and Beverage*, percetakan, garment, manajemen artis, jasa bantuan hukum, hingga kini merambah ke industri jasa aplikasi digital. Beberapa brand yang tergabung dalam VQ Group diantaranya adalah *Lion Parcel*, *Chick n Roll*, Mie Setan, Jong Java, Annara, dan masih banyak lainnya.

Saat ini sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, VQ Group tergerak untuk dapat berbagi pengalaman dan pengetahuan bagi generasi muda milenial melalui wadah Milenial *Speak Up* ini, karena ia percaya masa depan suatu bangsa terketak pada kualitas generasi mudanya. PT. MII (Manunggal Indowood Investindo) adalah salah satu unit bisnis dalam VQ Group yang bergerak dibidang manufaktur yang menciptakan produk kayu lapis yang ramah lingkungan serta

berkualitas tinggi dan didirikan pada tahun 2016. Di usia yang terbilang masih mudah, PT MII telah berhasil menembus pasar internasional melalui ekspor produknya ke Asia, Amerika dan Eropa. Selain kualitas tinggi yang ditawarkan, PT. MII juga mengutamakan kualitas layanan. Pelanggan bisa memesan *Plywood* secara *Customize* dan prosedur yang simpel tanpa perlu berbelit-belit. Selain itu PT MII juga memiliki beberapa vendor perusahaan yang menyediakan jasa EMKL.

Suatu instansi ataupun perusahaan harus mempunyai struktur organisasi agar kegiatan yang dijalankan dalam instansi/perusahaan dapat berjalan dengan efektif dan efisien, sehingga tujuan instansi dapat tercapai. Setiap divisi dalam struktur organisasi mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing.

### **Hasil Penelitian**

PT. Manunggal Indowood Investindo (PT MII) merupakan perusahaan yang bergerak dibidang Manufaktur dan bekerja sama dengan perusahaan jasa EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut). Perusahaan ini telah bekerja sama dengan banyak perusahaan lainnya baik yang berada di Surabaya maupun diluar Surabaya Seperti Lumajang, Semarang, Yogyakarta, Bogor dan di berbagai daerah lainnya sehingga mendapatkan penghasilan dari jasa yang telah dikerjakan. Oleh karena itu penghasilan yang diterima oleh PT MII dari pemberi jasa, maka PT MII akan memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 kepada rekanan.

Sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Perpajakan, Surat Pemberitahuan (SPT) mempunyai fungsi sebagai suatu sarana bagi Wajib Pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang

sebenarnya terutang. Selain itu Surat Pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan Pajak baik yang dilakukan Wajib Pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak pemotong/pemungut, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan. Pemotong PPh Pasal 23 wajib memberikan tanda bukti pemotongan PPh Pasal 23 kepada orang pribadi atau badan yang dipotong setiap melakukan pemotongan atau pemungutan. Bagi penerima penghasilan, bukti pemotongan PPh Pasal 23 ini adalah bukti pelunasan PPh terutang dalam tahun tersebut yang nantinya akan dikreditkan dalam SPT Tahunannya

Setelah kewajiban untuk melaksanakan penghitungan, pemotongan, dan penyetoran pajak penghasilan pasal 23 atas jasa tenaga kerja, wajib pajak harus melaporkan hasil penghitungan, pemotongan, dan penyetoran tersebut ke kantor pelayanan pajak (KPP) dimana wajib pajak terdaftar. Jatuh tempo untuk pelaporan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa tenaga kerja adalah tanggal 20 bulan takwim berikutnya, apabila tanggal 20 jatuh tempo hari libur maka pelaporannya harus dilakukan pada hari kerja sebelum tanggal 20, sarana yang digunakan yaitu surat pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23.

### **Pembahasan**

Penerapan perhitungan PPh Pasal 23 terhadap tarif dan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagai berikut: (1) Sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas: (a) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan

penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh. (b) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa penyedia tenaga kerja, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Berdasarkan peraturan direktur jenderal pajak nomor per-178/pj/2006 tentang jenis jasa lain dan perkiraan penghasilan neto sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 17 tahun 2000 pada pasal 1 ayat (2) yang berisi tentang jumlah imbalan bruto untuk jasa lain selain jasa konstruksi dan jasa catering adalah jumlah imbalan bruto yang dibayarkan hanya atas pembelian jasanya saja, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjiaan tidak dapat dipisahkan antara pembelian jasa dengan material/barang akan dikenakan atas seluruh nilai kontrak. Besarnya tarif potongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa EMKL adalah 2%, sesuai dengan perhitungan transaksi nomor 1 sampai dengan 9 PT MII. Berikut tabel perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 23 atas jasa tenaga kerja pada PT MII Masa Pajak Januari 2020 sampai dengan Mei 2020.

Selain kewajiban untuk melakukan penghitungan, pemotongan, dan penyetoran pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa tenaga kerja, wajib pajak harus melaporkan hasil penghitungan, pemotongan, dan penyetoran tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana wajib pajak terdaftar. Jatuh tempo untuk pelaporan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa tenaga kerja tersebut adalah tanggal 20 bulan takwim berikutnya,

apabila tanggal 20 jatuh pada hari libur, maka pelaporannya harus dilaksanakan pada hari kerja sebelum tanggal 20, sarana yang digunakan yaitu Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23.

Dalam melakukan pelaporan, formulir SPT harus diisi dengan lengkap dan jelas serta dibubuhi tanda tangan pelapor, hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalah pahaman mengenai pajak penghasilan pasal 23 atas jasa EMKL yang dilaporkan. Setelah di isi dengan lengkap dan jelas, barulah PT MII melakukan pelaporan penghitungan pajak Penghasilan Pasal 23 atas EMKL, departemen pajak yang salah satu tugasnya adalah mengurus dan menangani hal-hal di bidang perpajakan pada PT MII.

PT MII yang memiliki NOPWP, melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Surabaya. Setelah diperiksa Kantor Pelayanan Pajak dan dianggap telah sah atau benar, kemudian diberi bukti tanda terima bahwa PT MII telah melaporkan SPT.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan tentang penerapan pemotongan, penyeteroran dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 pada perusahaan PT Manunggal Indowood Investindo, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Pelaksanaan penerapan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa EMKL yang dilakukan oleh PT MII sudah dilakukan dengan baik untuk kewajiban perpajakan. Besarnya potongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa EMKL adalah 2% dari penghasilan bruto sesuai dengan peraturan perpajakan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 atas Pajak

Penghasilan. (2) PT MII berperan sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa EMKL, sebagaimana perusahaan yang memakai jasa EMKL tersebut sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia. (3) Dalam hal penyeteroran PT MII belum sepenuhnya menerapkan berdasarkan peraturan perpajakan, hal ini disebabkan ketika pihak administrasi menerima invoice dari suplier yang seharusnya di potong PPh Pasal 23 tidak diserahkan ke bagian pajak akan tetapi langsung diserahkan ke bagian *finance*, namun pihak *finance* belum tentu mengetahui jika invoice tersebut harus dipotong PPh Pasal 23 terlebih dahulu sehingga dibayarkan penuh.

### **Saran**

Adapun saran yang ditawarkan untuk memperdalam topik ini kepada peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut: (1) Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian pada perusahaan lain yang sejenis jika ingin mengambil topik yang sama yaitu mengenai Pajak Penghasilan Pasal 23. (2) Apabila penelitian dilakukan diperusahaan yang sama, maka disarankan untuk peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan topik yang berbeda. (3) Peneliti selanjutnya disarankan untuk lebih mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam penelitian seperti pengumpulan data agar terlaksana dengan lancar tanpa suatu kendala. (4) Penelitian selanjutnya disarankan untuk membuat daftar wawancara dengan pertanyaan yang langsung mengerucut ke inti permasalahan agar dapat memecahkan masalah secara tepat dan benar. (5) Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas sumber referensi terkait dengan topik penelitian Pajak Penghasilan Pasal 23 agar hasil penelitiannya lebih lengkap.

### Implikasi Penelitian

Berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya, terdapat beberapa pandangan mengenai proses pemotongan yang dilakukan oleh PT MII maka penulis akan memberikan sedikit masukan kepada PT MII yang dimaksudkan untuk dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi mengenai PPh Pasal 23. Adapun saran-saran yang dikemukakan oleh penulis sebagai berikut: (1) PT MII sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa EMKL dalam melaksanakan kewajibannya sudah dilaksanakan dengan baik dan telah menerapkan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, namun masih terjadi suatu kesalahan dalam proses pemotongan yang terdapat pada alur pemotongan yang terdapat di perusahaan. (2) Untuk meningkatkan kepatuhan terhadap Peraturan Perpajakan yang berlaku guna menghindari masalah serta pelanggaran-pelanggaran yang akan terjadi, alangkah baiknya jika alur pemotongan PPh pasal 23 atas jasa EMKL yang ada di perusahaan sedikit direvisi guna memperlancar proses pemotongan PPh Pasal 23 agar pada saat pelaporan tidak mengakibatkan telat bayar.

Untuk menghindari adanya telat bayar dan lapor pada SPT Masa PPh Pasal 23, maka alur yang perlu diperhatikan pada saat pemotongan adalah sebagai berikut; (1) Bagian Administrasi setelah menerima (2) invoice dari supplier segera diserahkan ke bagian *Accounting and Tax*. (3) Setelah bagian *Accounting and Tax* menerima invoice tersebut kemudian dilakukan perhitungan serta memotong besarnya pajak yang telah diterapkan yaitu sebesar

2% dari besarnya nilai yang dipotong PPh pasal 23.(4) Kemudian bagian *Accounting and Tax* memberikan bukti potong tersebut kepada bagian *Finance* untuk segera dibayarkan ke Bank atau Kantor Pos. (5) Setelah itu bagian *Finance* memberikan bukti pembayaran tersebut kepada bagian *Accounting and Tax* untuk segera melakukan pelaporan ke Kantor Pajak.

### DAFTAR RUJUKAN

- Anastasia, D., & Lilis, S. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Eprints. (2017, Desember 1). *Mekanisme pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23*. Dipetik 2017, dari google: [https://www.eprints.undip.ac.id/59416/1/Laporan\\_Tugas\\_Akhir.pdf&ved](https://www.eprints.undip.ac.id/59416/1/Laporan_Tugas_Akhir.pdf&ved)
- Kautsar, R. S. (2017). *Perpajakan PPh dan PPN*. Jakarta: Indeks.
- Sidiq. (2018, 10 1). *Rancangan Penelitian*. Dipetik Oktober 1, 2018, dari Chrome: <https://www.google.com/amp/sosiologis.com/rancangan-penelitian/amp>
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- <http://www.ptmii-ind.com/home.php>